



**PUTUSAN**

Nomor 1135/Pdt.G/2021/PA Lpk.

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

**XXXXXXX**, umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terahir Sarjana, alamat di Komplek Perumahan Deli XXXXXXX Kecamatan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini memberikan Kuasa Hukum kepada XXXXXXX dan XXXXXXX, para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum STAR & Partners yang beralamat di XXXXXX Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam tanggal 26 April 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email [ifan\\_at04@yahoo.com](mailto:ifan_at04@yahoo.com), selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;**

**Melawam**

**XXXXXXX**, Umur 46 tahun, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terahir Diploma III, alamat di XXXXXX Kecamatan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang, Dalam hal ini Memberi Kuasa Hukum Kepada XXXXXXX dan XXXXXXX Masing-masing Advokat pada Kantor Hukum Darwin Lubis & Rekan, beralamat di XXXXXX Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 23 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



Agama Lubuk Pakam tanggal 26 April 2021, dengan domisili elektronik pada alamat email [hdlubis\\_lauyer@yahoo.co.id](mailto:hdlubis_lauyer@yahoo.co.id). selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

- Pengadilan Agama tersebut;
- Setelah mempelajari berkas perkara;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan suratnya tanggal 12 April 2021 mengajukan permohonan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk tanggal 14 April 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX/06/X/1999 tertanggal 4 Oktober 1999;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang;

*Halaman 2 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, dan dikaruniai dua anak yang bernama;

i. XXXXXX bin XXXXXX, perempuan, lahir pada tanggal 07 September 2001 di Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara;

ii. XXXXXX bin XXXXXX perempuan, lahir pada tanggal 27 April 2006 di Kota Medan;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon hanya berlangsung beberapa tahun, karena sejak tahun 2017 ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi percekocokan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya antara lain:

A. Bahwa Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon, bahkan kemarahan tersebut sering kali Termohon luapkan di depan anak-anak disertai dengan umpatan kata-kata kasar;

B. Bahwa Pada saat marah Termohon sering sekali mengungkit-ungkit masalah yang sudah lama yang tidak sepatutnya diungkit lagi, dengan mengucapkan kata-kata kotor dan kasar yang sangat tidak pantas diucapkan seorang istri kepada suaminya;

C. Bahwa Termohon juga sering mengucapkan sumpah serapah ketika sedang marah kepada Pemohon, bahkan kemarahan-kemarahan Termohon tersebut sering kali membuat tetangga mereka datang melihat pertengkaran itu, sehingga hal ini juga membuat Pemohon menjadi malu kepada Tetangga;

D. Bahwa salah satu sumpah serapah yang pernah Termohon ucapkan adalah ketika pada sekitar tahun 2019 Pemohon hendak pergi ke acara untuk satu urusan pekerjaan, Termohon marah-marah tanpa alasan yang jelas dan menyumpahi Pemohon agar pesawat yang ditumpangi oleh Pemohon jatuh;

*Halaman 3 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



E. Bahwa karakter Termohon yang sering marah dan tidak mempedulikan perasaan Pemohon sangat tidak patut diucapkan oleh seorang istri kepada suaminya;

F. Bahwa pertengkaran lain juga pernah terjadi ketika saudara kandung Pemohon yang sedang sakit keras menghubungi telepon genggam Pemohon dan diangkat oleh Termohon, akan tetapi Termohon tidak memberitahukan kabar tersebut, hingga pada esok harinya Pemohon tahu kalau saudara kandungnya tersebut sudah meninggal dunia;

G. Tindakan Termohon tersebut sangat menyakitkan hati Pemohon, dimana Pemohon tidak sempat lagi bertemu dengan saudara kandungnya tersebut karena Termohon tidak memberitahu kabar tersebut, hal tersebut juga membuat pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon;

H. Bahwa perbuatan Termohon yang juga sangat menyakitkan hati Pemohon adalah ketika Ibu Pemohon sakit dan dibawa dari kampung untuk tinggal di Rumah Pemohon di Deli Tua, Termohon sering kali menghalang-halangi Pemohon untuk membawa ibunya ke Rumah Sakit, Termohon beralasan tidak perlu dibawa ke rumah sakit karena sudah dibacakan surat Yasin;

I. Bahwa pada satu waktu setelah ibu Pemohon meninggal dunia, pemohon akhirnya tahu bahwa selama ibunya tinggal di rumahnya sering mendapat perlakuan yang tidak baik dari Termohon;

J. Bahwa sekitar bulan Maret 2020, Termohon juga pernah tidak memperbolehkan Pemohon masuk rumah, sehingga Pemohon tidur di mobil sampai pagi;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi pada sekitar tahun 2017 antara Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi melakukan hubungan suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagai mana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan

*Halaman 4 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

9. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IB Lubuk Pakam untuk berkenan menerima, memeriksakan dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IB Lubuk Pakam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan

*Halaman 5 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon.

**SUBSIDAIR:**

- Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono);

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa surat kuasa yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon serta identitas dari kuasa hukumnya, dan ternyata pemberian surat kuasa telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga kuasa Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan dapat diterima;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon di semua tahap persidangan agar tetap rukun dan kembali membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXX Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang telah melakukan mediasi pada tanggal 3 Mei 2021, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, sesuai laporan mediator dengan suratnya tanggal 3 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perbaikan sebagai berikut:

**I. Pada Bagian Data Diri Pemohon Sebelum Posita Pada Halaman**

**1;**

**Sebelumnya :**

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertandatangan di bawah ini :

1. XXXXXX.
2. XXXXXX

*Halaman 6 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*





para Advokat / Penasihat Hukum pada Kantor Hukum STAR & Partners yang beralamat di Jalan Setia Budi, Pasar II (Ringroad) Villa Grand Nusa Setia Budi Blok C No. 9, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2021, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama XXXXXX, umur 48 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan terahir Sarjana, alamat di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Menjadi :**

Assalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertandata XXXXXX, umur 49 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, Pendidikan terahir Sarjana, alamat di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 9 April 2021 adalah

1. XXXXXX
2. XXXXXX

Para Advokat pada Kantor Hukum STAR & Partners yang beralamat di Jalan Setia Budi, Pasar II (Ringroad) Villa Grand Nusa Setia Budi Blok C No. 9, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, , dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**II. Pada Bagian Data Diri Termohon Sebelum Posita Pada Halaman 2;**

**Sebelumnya :**

Dengan ini perkenalkanlah kami mengajukan permohonan cerai talak terhadap XXXXXX, Umur 46 tahun, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Pendidikan terahir Diploma III, alamat di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

*Halaman 7 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



**Menjadi :**

Dengan ini perkenankanlah kami mengajukan permohonan cerai talak terhadap XXXXXX, Umur 46 tahun, Pekerjaan mengurus Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan terahir Diploma III, alamat di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No. 1, Desa Mekar Sari, Kecamatan Deli Tua, kabupaten Deli Serdang, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

**III. Pada Bagian Posita Nomor 1 Pada Halaman 2**

**Sebelumnya:**

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX/06/X/1999 tertanggal 4 Oktober 1999;

**Menjadi :**

1. Bahwa pada tanggal 30 September 1999 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. XXX/06/X/1999 tertanggal 02 Oktober 1999;

**IV. Pada Bagian Petitum Nomor 2 Pada Halaman 5.**

**Sebelumnya:**

2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satuRaj'i terhadap Termohon (XXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IB Lubuk Pakam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

**Menjadi :**

*Halaman 8 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*





2. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXX) untuk menjatuhkan talak satuRaj'i terhadap Termohon (XXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IB Lubuk Pakam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban melalui e-litigasi dengan suratnya tertanggal 31 Mei 2021 yang isinya sebagai berikut:

**A. DALAM KONVENSI**

Bahwa Termohon membantah seluruh dalil-dalil permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas berikut ini :

1. Bahwa benar Termohon dan Pemohon pasangan suami isteri yang sah menikah pada tanggal 30 September 1999 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/X/1999 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan tanggal 02 Oktober 1999;
2. Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon pada point 2 dan 3 halaman 2 permohonan Pemohon yang menerangkan perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah yang menjadi tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon tersebut diatas;
3. Bahwa benar sebagaimana dalil Pemohon pada point 4 halaman 2 permohonan Pemohon yang menerangkan dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
  1. XXXXXX Binti XXXXXX perempuan, lahir di Kisaran tanggal 07 September 2001;
  2. XXXXXX Binti XXXXXX, perempuan, lahir di Medan, tanggal 27 April 2006;

Halaman 9 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



4. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pernah berselisih paham akan tetapi kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidaklah dalam keadaan berselisih terus menerus sebagaimana yang didalilkan Pemohon akan tetapi pertengkaran tersebut adalah hal yang biasa dan Termohon merasa cemburu karena Pemohon melakukan perselingkuhan dengan wanita lain dan bukan disebabkan hal-hal sebagaimana point 5 huruf A sampai dengan huruf J dalil permohonan Pemohon dan selanjutnya akan Termohon buktikan dalam persidangan perkara a quo;
5. Bahwa keinginan Pemohon bercerai dengan Termohon adalah merupakan keinginan sepihak dari Pemohon sendiri dengan tujuan agar Pemohon bebas melanjutkan hubungan perselingkuhannya dengan wanita lain;
6. Bahwa permohonan cerai sudah pernah diajukan oleh Pemohon pada tahun 2020 di Pengadilan Agama Lubuk Pakam sebagaimana dimaksud register perkara Nomor: XXXX/Pdt.G/2020/PA.Lpk akan tetapi gugatan tersebut dicabut oleh Pemohon karena adanya perdamaian antara Pemohon dan Termohon yang dibuat dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tanggal 13 Agustus 2020 dari Termohon atas keinginan Pemohon yang ingin berpoligami;
7. Bahwa setelah Termohon menandatangani Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 Agustus 2020 dan Surat Pernyataan Bersedia Dimadu tertanggal 13 Agustus 2020 sebagaimana dimaksud point 6 tersebut diatas namun Pemohon tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tersebut dalam Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 Agustus 2020 hingga sampai dengan Pemohon memajukan perkara a quo;
8. Bahwa Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon beserta saksi-saksi pada pokoknya mengatur tentang kewajiban Pemohon

*Halaman 10 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



memberikan biaya hidup untuk Pemohon beserta anak Pemohon dan Termohon setiap bulannya termasuk biaya pendidikan, kesehatan dan komisi yang diperoleh dari kerjasama bisnis dengan Pak Sanjaya dan Bu Idah;

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa dalam rekonvensi ini pihak yang semula berkedudukan sebagai Pemohon dalam konvensi (Pemohon d.k) sekarang berkedudukan sebagai Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat d.r), sedangkan pihak yang semula berkedudukan sebagai Termohon dalam konvensi (Termohon d.k) sekarang berkedudukan sebagai Penggugat dalam rekonvensi (Penggugat d.r);
2. Bahwa segala sesuatu yang telah Penggugat d.r uraikan dalam Jawaban Dalam Pokok Perkara, secara mutatis mutandis mohon dianggap sudah diuraikan juga dalam Gugatan Rekonvensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulang kembali;
3. Bahwa antara Penggugat d.r dan Tergugat d.r sudah hidup berpisah sekira 1 (satu) tahun lamanya, selama itu pula Tergugat d.r tidak memperdulikan kehidupan Penggugat d.r dan kemudian Tergugat d.r mengaku telah menikah dengan seorang perempuan yang berprofesi sebagai Dokter berstatus Pegawai Negeri Sipil yang bernama XXXXXX bahkan sudah tinggal dan hidup satu rumah di daerah Kota Stabat, Kabupaten Langkat;
4. Bahwa semula Penggugat d.r masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat d.r, namun oleh karena permohonan cerai talak ini dimajukan oleh Tergugat d.r adalah semata-mata atas keinginan Tergugat d.r sendiri maka patut dan beralasan hukum Tergugat d.r memenuhi hak-hak Penggugat d.r sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 11 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



5. Bahwa sesuai dengan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 27 Agustus 2020 yang Penggugat d.r dan Tergugat d.r tandatangani menegaskan kesanggupan Tergugat d.r :

5.1 Memberikan biaya nafkah kepada Penggugat d.r dan anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) setiap bulannya;

5.2 Memberikan tempat tinggal yang layak kepada Penggugat d.r dan anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r seperti rumah yang dihuni isteri kedua yang disebut bernama dr. Sama Artina;

5.3 Membiayai pendidikan anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r sampai taman Perguruan Tinggi;

5.4 Menyerahkan seluruh surat/dokumen mengenai harta bersama Penggugat d.r dan Tergugat d.r kepada Penggugat d.r untuk disimpan;

5.5 Membayar iuran BPJS Kesehatan terhadap diri Penggugat d.r beserta anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r tanpa ada tunggakan;

5.6 Membagi hasil komisi dari bisnis antara Pak Sanjaya dan Bu Idah;

6. Bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat d.r memiliki perhiasan emas yang merupakan harta bawaan Penggugat d.r yang Penggugat peroleh dari warisan orang tua Penggugat d.r akan tetapi dipinjam oleh Tergugat d.r untuk modal usaha dan berjanji akan mengembalikannya yaitu berupa 1 (satu) buah Kalung Emas London seberat 30 gram seharga Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah), 1 (satu) buah Liontin Berlian berbentuk Anggur seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), 1 (satu) pasang Anting Emas bermata Berlian seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah), 1 (satu) buah Cincin Emas London bermata Berlian seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



7. Bahwa oleh karena perhiasan emas milik Penggugat d.r yang merupakan harta bawaan Penggugat d.r dalam perkawinan yang dipinjamkan kepada Tergugat d.r sebagaimana dimaksud point 6 (enam) tersebut diatas maka patut dan beralasan Penggugat d.r mohon Majelis Hakim Yang Mulia kiranya dapat dipertimbangkan sebagai kompensasi mut'ah sesuai jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah);

8. Bahwa berdasarkan uraian point 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) tersebut diatas dan oleh karena permohonan cerai talak ini diajukan Tergugat d.r atas keinginan Tergugat d.r sendiri, maka beralasan hukum Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menghukum Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat d.r yaitu:

**a. Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);**

**b. Mut'ah Perhiasan Emas seharga Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah), terdiri dari:**

1. 1 (satu) buah Kalung Emas London seberat 30 gram seharga Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);
2. 1 (satu) buah Liontin Berlian berbentuk Anggur seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
3. 1 (satu) pasang Anting Emas bermata Berlian seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. 1 (satu) buah Cincin Emas London bermata Berlian seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

**c. Kiswah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), terdiri dari:**

1. 3 (tiga) Stel Pakaian Gamis Sar'i x Rp.3.500.000,- (Dua puluh juta rupiah) berjumlah Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 13 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



2. 3 (tiga) Pasang Sepatu x Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);

9. Bahwa sejak Tergugat d.r pergi meninggalkan Penggugat d.r beserta anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r sudah 1 (satu) tahun lamanya dengan membawa 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina tahun 2017 milik bersama Penggugat d.r dan Tergugat d.r, maka sejak itu pula Tergugat d.r tidak memberikan nafkah yang layak kepada Penggugat d.r dan anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r, sehingga sejak itu pula Penggugat d.r harus mencari sendiri biaya untuk menutupi kekurangan nafkah Penggugat d.r dan anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r;

10. Bahwa selanjutnya Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menghukum Tergugat d.r untuk **membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r, yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan** sampai anak dewasa atau mandiri yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya melalui Penggugat d.r;

11. Bahwa anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r yang bernama XXXXXX Binti XXXXXX sedang menjalani pendidikannya di Universitas Sumatera Utara dan Universitas Al Washliyah Medan dan tentunya masih membutuhkan biaya pendidikan yaitu sebesar Rp.3.600.000,- (Tiga juta enam ratus ribu rupiah) setiap bulannya, sedangkan anak kedua bernama XXXXXX Binti XXXXXX sedangkan menjalani pendidikannya di Pesantren yang membutuhkan biaya pendidikan sebesar Rp.2.400.000,- (Dua juta empat ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Maka oleh karenanya beralasan hukum Penggugat d.r mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menghukum Tergugat d.r untuk membayar **biaya pendidikan anak sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) setiap bulan;**

Halaman 14 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk





**12.** Bahwa selanjutnya guna menjamin pemeliharaan kesehatan anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r maka patut dan beralasan hukum Penggugat d.r mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia menghukum Tergugat d.r membayar iuran BPJS Kesehatan terhadap anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r tanpa ada tunggakan setiap bulannya;

**13.** Bahwa berhubung karena gugatan rekonsvensi ini diajukan adalah berdasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka patut bilamana Tergugat d.r juga dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan memutus perkara ini agar sudi kiranya berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM KONVENSI**

- Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang perceraian;

**DALAM REKONVENSI**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsvensi Penggugat d.r seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar kepada Penggugat d.r :
  - a. **Nafkah iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah);**
  - b. **Mut'ah Perhiasan Emas seharga Rp.54.000.000,- (Lima puluh empat juta rupiah), terdiri dari:**
    1. **1 (satu) buah Kalung Emas London seberat 30 gram seharga Rp.24.000.000,- (Dua puluh empat juta rupiah);**
    2. **1 (satu) buah Liontin Berlian berbentuk Anggur seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);**

*Halaman 15 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



3. 1 (satu) pasang Anting Emas bermata Berlian seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
4. 1 (satu) buah Cincin Emas London bermata Berlian seharga Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
- c. Kiswah sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), terdiri dari:
  1. 3 (tiga) Stel Pakaian Gamis Sar'i x Rp.3.500.000,- (Dua puluh juta rupiah) berjumlah Rp. 10.500.000,- (Sepuluh juta lima ratus ribu rupiah);
  2. 3 (tiga) Pasang Sepatu x Rp.500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) berjumlah Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r, yaitu sebesar Rp.4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai anak dewasa atau mandiri yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya melalui Penggugat d.r;
4. Menghukum Tergugat d.r untuk membayar biaya pendidikan 2 (dua) orang anak sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) setiap bulan, yang dibayarkan paling lambat tanggal 5 (lima) setiap bulannya melalui Penggugat d.r;
5. Menghukum Tergugat d.r membayar iuran BPJS Kesehatan terhadap anak-anak Penggugat d.r dan Tergugat d.r tanpa ada tunggakan setiap bulannya;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Pemohon d.k/Tergugat d.r untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Halaman 16 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi melalui e-litigasi tanggal 14 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut:

**A. Dalam Kompensi**

1. Bahwa pada dasarnya Pemohon tetap pada surat gugatannya sebagaimana telah Pemohon sampaikan dalam persidangan ini;
2. Bahwa pemohon membantah semua dalil Jawaban Termohon, kecuali hal-hal yang diakui oleh Pemohon secara tegas;
3. Bahwa Termohon dalam jawabanya mengakui adanya perselisihan antara Pemohon dan Termohon dan memang perselisihan tersebut berlangsung sampai saat ini dan berulang-ulang hingga Pemohon mendafarkan gugatan ini;
4. Bahwa Termohon juga mengakui bahwa Pemohon tidak tinggal di rumah lagi sudah lebih satu tahun lamanya, karena diusir dari rumah dan baju-baju Pemohon dibakar oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon membantah dalil-dalil Jawaban Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon melakukan perselingkuhan;

**B. Dalam Rekonpensi**

1. Bahwa Jawaban Tergugat Rekonpensi dalam hal ini satu kesatuan dengan Gugatan Pemohon dalam Kompensi dan Jawaban Pemohon dalam Kompensi;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi membantah dalil Penggugat Rekonpensi yang mengatakan Tergugat Rekonpensi tidak memperhatikan kehidupan Penggugat Rekonpensi;
3. Bahwa faktanya, Tergugat Rekonpensi sampai saat ini masih membiayai kehidupan Penggugat Rekonpensi dan biaya pendidikan dan kehidupan anak-anak;
4. Bahwa Penggugat Rekonpensi memang dari dahulu tidak bekerja, sehingga semua biaya rumah tangga dan kebutuhan pendidikan anak sampai saat ini dipenuhi oleh Tergugat Rekonpensi;

*Halaman 17 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



5. Bahwa tidak benar Tergugat Rekonsensi telah melakukan perselingkuhan dengan orang yang dituduhkan oleh Penggugat Rekonsensi tersebut, itu hanya asumsi Penggugat Rekonsensi belaka;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat Rekonsensi yang menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi berhutang emas sebanyak Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah) untuk modal usaha atau pun alasan lain;
7. Bahwa faktanya Tergugat Rekonsensi selama masa perkawinan banyak membelikan Penggugat Rekonsensi perhiasan emas, bahkan ketika Penggugat Rekonsensi hendak merenovasi rumah di kisaran yang merupakan warisan orang tua Penggugat Rekonsensi, menggunakan uang kerja keras Tergugat Rekonsensi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
8. Bahwa uang sewa atas rumah yang di renovasinya memakai uang Tergugat Rekonsensi tersebut sebesar Rp 6.000.000,- per tahun, dipegang oleh Penggugat Rekonsensi dan tidak pernah diserahkan kepada Tergugat Rekonsensi;
9. Bahwa terkait dengan mobil Nisan Gran Livina tahun 2017, masih dalam proses cicil dan belum lunas, dan selama masa cicil mobil tersebut, tidak pernah Penggugat Rekonsensi diberatkan atau diminta membayar;
10. Bahwa terkait dengan Nafkah Iddah, Mut'AH, Kiswah yang dimintakan oleh Penggugat Rekonsensi, mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonsensi;
11. Bahwa Tergugat Rekonsensi adalah karyawan balai lelang swasta yang dahulu pada saat lelang berjalan baik, gajinya Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), akan tetapi pada saat pandemi ini, kegiatan lelang berhenti karena tidak ada peminat lelang;

Halaman 18 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



12. Bahwa selain bekerja dib alai lelang, Tergugat Rekonpensi juga dahulu adalah supir taksi online, akan tetapi sekarang tidak lagi;
13. Bahwa dengan berhentinya kegiatan lelang, maka Tergugat Rekonpensi juga tidak mendapat gaji lagi, sehingga pengasilan tetap Tergugat Rekonpensi hanya dari Ladang Sawit yang rata-rata sebulan hanya sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
14. Bahwa Permintaan Penggugat Rekonpensi akan Nafkah Iddah sebesar Rp 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah),- adalah terlalu berat bagi Tergugat Rekonpensi, mengingat Tergugat Rekonpensi juga masih bekerja sebagai pegawai orang dan masih terus akan membiayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan kedua Putri mereka, sedangkan Penggugat Rekonpensi masih tetap tinggal di rumah mereka saat ini;
15. Bahwa terkait dengan Mut'AH perhiasan emas yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi totalnya sebesar Rp 54.000.000,- (lima puluh empat juta rupiah), adalah terlalu berat bagi Tergugat Rekonpensi, mengingat Tergugat Rekonpensi juga masih bekerja sebagai Pegawai orang dan masih terus akan membiayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan kedua Putri mereka dan kondisi pandemi yang menyebabkan kegiatan lelang juga tidak berjalan;
16. Bahwa terkait dengan Kiswah sebesar Rp 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), adalah terlalu berat bagi Tergugat Rekonpensi, mengingat Tergugat Rekonpensi juga masih bekerja sebagai Pegawai orang dan masih terus akan membiayai kebutuhan sehari-hari dan kebutuhan pendidikan kedua Putri mereka dan kondisi pandemi yang menyebabkan kegiatan lelang juga tidak berjalan;
17. Bahwa terkait dengan nafkah anak, Tergugat Rekonpensi sampai saat ini selalu memenuhi kebutuhan hidup anak-anak mereka, akan tetapi nilainya tidak sampai Rp. 4500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) sebulan sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi;

*Halaman 19 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



18. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dan tidak setuju dengan nilai yang disampaikan oleh Pengugat Rekonpensi;

19. Bahwa terkait dengan biaya pendidikan anak, Tergugat Rekonpensi sampai saat ini selalu memenuhi kebutuhan biaya pendidikan anak-anak mereka, akan tetapi nilainya tidak sampai Rp. 6000.000,- (enam juta rupiah) sebulan sebagaimana yang dimintakan oleh Penggugat Rekonpensi;

20. Oleh karena itu Tergugat Rekonpensi merasa keberatan dan tidak setuju dengan nilai yang disampaikan oleh Pengugat Rekonpensi tersebut;

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara e-litigasi pada tanggal 21 Juni 2021 yang isinya sebagai berikut

**A. DALAM KONVENSI**

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam jawaban Termohon dan menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang dikemukakan Pemohon dalam Repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;

2. Bahwa Termohon membantah dalil Replik Pemohon yang menyatakan bahwa Pemohon tidak tinggal dirumah lagi karena diusir oleh Termohon hal tersebut adalah tidak benar, justru Pemohonlah yang pergi dari rumah kediaman bersama meninggalkan Termohon dan anak Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut untuk bebas melakukan perselingkuhan dan mengaku telah menikah siri dengan wanita lain yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS);

**B. DALAM REKONVENSI**

1. Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan dalam Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi (Penggugat d.r) dan menolak seluruh dalil-dalil Jawaban Tergugat dalam Rekonvensi (Tergugat d.r) yang dikemukakan

*Halaman 20 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*





Tergugat d.r dalam dalam Repliknya kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat d.r;

2. Bahwa Penggugat d.r menolak dalil-dalil jawaban Tergugat d.r yang menyatakan tidak mampu memenuhi tuntutan Penggugat d.r atas nafkah iddah, mut'ah, kiswah, nafkah 2 orang anak, biaya pendidikan 2 orang anak yang menyatakan tidak memiliki kesanggupan adalah merupakan alasan yang tidak berdasar dan semata-mata untuk menghindari tanggungjawab Tergugat d.r sebagai seorang suami yang menceraikan isterinya dan terhadap 2 (dua) orang anak-anaknya;

3. Bahwa selain sebagai pegawai di kantor lelang swasta Tergugat d.r juga berprofesi sebagai seorang Pengacara/Advokat dan memiliki penghasilan sampingan dengan menduduki Jabatan strategis di organisasi buruh dan kepemudaan di Kabupaten Langkat dan Sumatera Utara yaitu antara lain menjabat sebagai Ketua DPC LBH FERARI Kab.Langkat, Sekretaris DPC FERARI Kab.Langkat, Ketua DPC FTI-K.SPSI 1973 Kab.Langkat, Ketua IMK DPD Sumut, Ketua YLBH Garuda Kencana Indonesia Kab.Langkat;

4. Bahwa Penggugat d.r tidak mengetahui berapa penghasilan Tergugat d.r dari pekerjaannya sebagaimana dimaksud point 3 (tiga) tersebut diatas karena Tergugat d.r tidak pernah memberitahukannya kepada Penggugat d.r, akan tetapi Penggugat d.r dapat mengukur kemampuan Tergugat d.r karena Tergugat d.r mampu selalu pergi bersenang-senang bersama dengan dengan wanita lain dan bahkan tinggal bersama di satu rumah mewah dengan wanita lain di daerah Langkat dan sekarang Tergugat d.r memiliki 1 (satu) unit mobil mewah merek Mitsubishi Pajero Sport;

5. Bahwa oleh karena Tergugat d.r memiliki kemampuan finansial sebagaimana dimaksud point 4 (empat) tersebut maka patut dan beralasan Majelis Hakim Yang Mulia untuk dapat mengabulkan seluruh gugatan Penggugat d.r;

*Halaman 21 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/06/X/1999 tanggal 02 Oktober 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan telah diberi matera dan dicap pos tetapi aslinya tidak dapat ditunjukkan di dalam persidangan dan diparaf P.1;
- Foto kopi Kutipan Akta kelahiran No. 22.228/2003 atas nama XXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 10 Nopember 2003, telah diberi Materai dan cap Pos Tetapi Aslinya tidak dapat ditunjukkan di dalam persidangan, Setelah diperiksa oleh Majelis dan Ketua Majelis memaraf lalu diberi tanda P.2;
- Foto kopi Kutipan Akta kelahiran No. 11.118/2007 atas nama XXXXXX yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan, tanggal 01 Agustus 2007, telah diberi Materai dan cap Pos Tetapi Aslinya tidak dapat ditunjukkan di dalam persidangan, Setelah diperiksa oleh Majelis dan Ketua Majelis memaraf lalu diberi tanda P.3;
- Foto kopi Kartu Keluarga no. 1207222411100001 atas nama Kepala Keluarga XXXXXXXX Yang di keluarkan Kepala dlnas Kependudukan catatan Sipil Kabupaten Deli Serdang pada tanggal 24 Oktober 2018, cap Pos lalu tetapi tidak dapat ditunjukkan aslinya, Setelah diperiksa oleh Majelis dan Ketua Majelis memaraf lalu diberi tanda P.4;

B. Bukti saksi :

1. XXXXXX, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun III Kelurahan Parid Bindu Kecamatan Kuala Kabupaten Langkat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

*Halaman 22 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik ipar saksi;
  - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1999;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak kedua anak tersebut, saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lima tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak meladeni Pemohon sebagai isteri seperti Pemohon makan sendiri dan Pemohon menggosok baju sendiri;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sudah 2 tahun yang lalu, Pemohon yang pergi meninggalkan rumah;
  - Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah bulan Juli 2019;
  - Bahwa sejak pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
  - Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
  - Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
  - Saat ini anak Pemohon dan Termohon bersama Termohon
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon dan berapa Penghasilannya;
2. XXXXXX, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Dendang Pucuk Desa Simpang Kuta Buluh, Kecamatan Sei Bingai, Kabupaten Langkat, di

Halaman 23 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah adik kandung saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 1999;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak sekarang anak kedua anak tersebut , saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak lima tahun yang lalu sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon bertengkar adalah karena Termohon tidak meladeni Pemohon sebagai isteri seperti Pemohon makan sendiri dan Pemohon menggosok baju sendiri;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah pisah rumah sudah 2 tahun yang lalu, pemohon yang pergi meninggalkan rumah karena diusir Termohon;
- Bahwa saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah bulan Juli 2019;
- Bahwa sejak pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak itu Termohon tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama;
- Bahwa saksi dan keluarga sering menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga tidak pernah merukunkan Pemohon dengan Termohon,;
- Saat ini anak Pemohon dan Termohon bersama Termohon
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Pemohon dan berapa Penghasilannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi mengajukan saksi lain;

*Halaman 24 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut;

## A. Bukti Surat;

1. Foto kopi dari Foto perselingkuhan Pemohon, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos tetapi aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda T.1;
2. Foto kopi dari Foto perselingkuhan Pemohon, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos tetapi aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda T.2;
3. Print Out Foto dari Foto Pemohon, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos tetapi aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan karena aslinya ada pada Pemohon dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda T.3;
4. Print Out Foto dari Foto Pemohon, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos tetapi aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan karena aslinya pada Pemohon dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda T.4;
5. Print Out Foto dari Foto Pemohon, setelah diperiksa oleh Majelis ternyata telah diberi materai dan dicap pos tetapi aslinya tidak dapat ditunjukkan di persidangan karena aslinya pada Pemohon dan oleh Ketua Majelis ditandatangani lalu diberi tanda T.5;

## B. Bukti Saksi

1. **XXXXXX**, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Jualan, tempat tinggal di Jalan SM. Raja No.90 Lingkungan IV Kelurahan Kisaran Timur Kecamatan Kota Kisaran

Halaman 25 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Timur Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah abang kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXX, perempuan, umur 20 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Termohon dan Pemohon di rumah milik bersama di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No.1 Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saya pernah berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak dua atau tiga tahun yang lalu antara Termohon dan Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa saya mengetahuinya dari pengaduan Termohon kepada saya;
- Bahwa menurut pengaduan Termohon kepada saya penyebabnya karena ada pihak ketiga, Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain;
- Bahwa penyebab lainnya karena Pemohon sudah sering tidak pulang ke rumah sejak satu tahun belakangan ini;
- Bahwa saya tidak pernah melihat atau mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar, saya hanya pernah mendengar pertengkaran tersebut melalui telepon saat saya menghubungi Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi sendiri dari rumah kediaman bersama ke rumah milik Pemohon lainnya;
- Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;

Halaman 26 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saat ini kedua anak Termohon dan Pemohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saya, selama berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah belanja kepada Termohon tetapi untuk anak-anak ada diberikan Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon terakhir memberikan nafkah belanja untuk anak-anak sekitar lebaran tahun 2021;
- Bahwa saya mengetahuinya dari cerita anak-anak Termohon dan Pemohon saat anak-anak datang berkunjung ke rumah saya;
- Bahwa Pemohon bekerja di kantor Pelelangan dan sebagai Pengacara, akan tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;

**2. XXXXXX**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ojek online, tempat tinggal di Jalan Melinjo Lingkungan III Kelurahan Siumbut Baru Kecamatan Kota Kisaran Timur Kabupaten Asahan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri menikah pada tahun 1999 yang lalu;
- Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXX, perempuan, umur 20 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 14 tahun;
- Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Termohon dan Pemohon di rumah milik bersama di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No.1 Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa saya pernah berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon pada

Halaman 27 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awalnya rukun dan damai namun sejak dua atau tiga tahun yang lalu antara Termohon dan Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa saya mengetahuinya dari pengaduan Termohon kepada saya;
- Bahwa penyebabnya Pemohon tercium melakukan perselingkuhan dengan seorang dokter bernama XXXXX;
- Bahwa saya tidak pernah melihat langsung, saya hanya mengetahui dari cerita Termohon kepada saya bahwa Pemohon sudah berselingkuh sejak Termohon dan Pemohon masih hidup bersama dan saya tidak pernah mengkompromiskannya kepada Pemohon;
- Bahwa saya pernah empat kali melihat dan mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar saat saya berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon yang pergi sendiri dari rumah kediaman bersama ke rumah milik Pemohon lainnya;
- Bahwa saya sudah pernah memberikan nasehat kepada Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon lebih memilih wanita itu daripada Termohon;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup untuk mendamaikan kembali Termohon dan Pemohon;
- Bahwa saat ini kedua anak Termohon dan Pemohon berada dalam asuhan Termohon;
- Bahwa Pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Termohon dan Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon lebih memilih wanita itu daripada Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saya, selama berpisah Pemohon tidak ada memberikan nafkah belanja kepada Termohon tetapi untuk anak-anak ada diberikan Pemohon sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah);

*Halaman 28 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



- Bahwa sepengetahuan saya, Pemohon terakhir memberikan nafkah belanja untuk anak-anak sekitar lebaran tahun 2021 saksi mengetahuinya dari cerita anak-anak Termohon dan Pemohon saat anak-anak datang berkunjung ke rumah saya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengacara dan Ketua Lembaga Bantuan Hukum (LBH). akan tetapi saya tidak tahu berapa penghasilannya;
- 3. **XXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Jalan Eka Suka III No.15 Lingkungan XIII Kelurahan Gedung Johor Kecamatan Medan Johor Kota Medan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah teman Termohon;
  - Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri menikah sekitar dua puluh tahun yang lalu;
  - Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama XXXXXX, perempuan, umur 20 tahun dan XXXXXX, perempuan, umur 14 tahun;
  - Bahwa tempat tinggal bersama terakhir Termohon dan Pemohon di rumah milik bersama di Komplek Perumahan Deli Home Blok C No.1 Desa Mekar Sari Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang;
  - Bahwa saya sering berkunjung ke rumah Termohon dan Pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saya rumah tangga Termohon dan Pemohon pada awalnya rukun dan damai namun sejak dua atau tiga tahun yang lalu antara Termohon dan Pemohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa saya mengetahuinya dari pengaduan Termohon kepada saya;
  - Bahwa penyebabnya karena Pemohon mempunyai istri lain selain Termohon yang berprofesi sebagai dokter bernama XXXXX;
  - Bahwa saya pernah melihat langsung Pemohon dengan XXXXX (wanita lain tersebut) di suatu tempat di rumah kost-kostan yang terletak di Jalan Setia Budi Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
  - Bahwa pada bulan Februari 2020, saya diajak sama anak Termohon dan

*Halaman 29 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Pemohon ke Jalan Setia Budi Kecamatan Medan Selayang Kota Medan ke sebuah rumah kost-kosan dan disana saya dan anak Termohon dan Pemohon bertemu langsung dengan Pemohon dan wanita tersebut dan saat itu terjadi pertengkaran antara Pemohon dengan anak Pemohon dan Termohon;

- Bahwa saya menemui wanita selingkuhan Pemohon dan saya tanya langsung ke wanita itu apa hubungannya dengan Pemohon dan wanita itu menjawab bahwa dirinya adalah istri Pemohon tanpa bisa menunjukkan buku nikah mereka;
- Bahwa saya dengan anak Pemohon dan Termohon melaporkan kejadian pertengkaran tersebut kepada pemilik kos dan kepala lingkungan di tempat kost tersebut;
- Bahwa setelah kejadian pertengkaran tersebut Pemohon bersama dengan wanita itu tinggal di Komplek Perumahan Pondok Indah Permai di Stabat;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Pengacara, Ketua PSSI Langkat, Sekretaris Jendral Perari Kabupaten Langkat, Ketua DPD Inkaro dan masih ada lagi yang lain, akan tetapi saya tidak mengetahui bepara penghasilannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara e-litigasi pada tanggal 19 Juli 2021, yang pada pokoknya tentang konvensi tetap dengan permohonan Pemohon, dalam Rekonvensi tetap pada jawaban Tergugat Rekonvensi:

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara e-litigasi pada tanggal 19 Juli 2021 yang pada pokoknya tentang konvensi tetap dengan jawabannya, dalam Rekonvensi tetap dengan gugatan Penggugat Rekonvensi;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

##### **Dalam Konvensi**

*Halaman 30 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 8 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

Menimbang, bahwa pemberian kuasa oleh Pemohon dan Termohon kepada kuasa hukumnya telah memenuhi ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg. dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 tahun 1994 *jo.* Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu telah dilakukan secara sah sehingga dapat diterima untuk mewakili kepentingan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Menimbang, bahwa guna pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) RBg. *Jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Jo.* Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, terhadap panggilan tersebut Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing diwakili kuasanya menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *Jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Jo.* Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar tetap rukun dan membina rumah tangga dengan baik, akan tetapi tidak berhasil. Selain itu telah pula diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan perantaraan mediator XXXXXX, Mediator Pengadilan Agama Lubuk Pakam, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, dengan demikian ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*Halaman 31 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon Konvensi memohon agar kepadanya diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Konvensi dengan alasan karena sejak beberapa tahun setelah menikah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Alasan dan dalil tersebut selengkapnya sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, ternyata Termohon Konvensi telah mengakui dan membenarkan dalil permohonan Pemohon Konvensi tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Termohon Konvensi dan Pemohon Konvensi, dan membantah sebagian tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana yang dikemukakan oleh Pemohon Konvensi di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1. P.2, P.3, P.4 dan 2 (dua) orang saksi, majelis hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pertama-tama dipertimbangkan adalah tentang hubungan hukum antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang menjadi pihak dan yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada yang keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Halaman 32 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk





Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1), atas nama Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya, namun tidak dapat disesuaikan dengan aslinya di persidangan, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa fotokopi surat yang tidak dapat diperlihatkan aslinya atau tidak ada aslinya maka tidak memiliki nilai pembuktian sekalipun akta otentik, hal ini dapat dipahami berdasarkan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976 menyatakan: **Dalam mengajukan “fotokopi surat-surat” sebagai alat bukti di dalam persidangan gugatan di pengadilan, maka fotokopi surat tersebut oleh seorang pejabat harus dinyatakan telah sesuai dengan aslinya. Bilamana tidak demikian, maka bukti surat berupa fotokopi tersebut, merupakan alat bukti yang tidak sah di dalam persidangan.**
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 menyatakan: **Surat bukti yang hanya berupa fotokopi dan tidak pernah ada surat aslinya, oleh karena mana, surat bukti tersebut harus dikesampingkan.**
- Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 3609 K/Pdt/1995, tanggal 9 Desember 1997 menyatakan: **Surat bukti fotokopi yang tidak dapat diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya harus dikesampingkan sebagai surat bukti.**

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung di atas maka jelas dan tegas fotokopi surat saja, tanpa disertai surat aslinya harus dikesampingkan, tidak dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di depan persidangan, dan pendapat tersebut kemudian diambil alih menjadi pendapat majelis hakim;

*Halaman 33 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi sebagai suami isteri yang merupakan hubungan hukum dan sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikannya dipersidangan, maka permohonan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi harus di tolak, sebab landasan utama gugatan perceraian adalah adanya hubungan hukum perkawinan antara Pemohon dengan, sesuai dengan dalil fiqh dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 320, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, berbunyi sebagai berikut :

فان لم يكن معه بية لم يسمع دعواه

Artinya : "Apabila Pemohon tidak dapat membuktikan gugatannya, maka gugatannya ditolak"

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah tidak diterima sebagai bukti, maka bukti-bukti Pemohon Konvensi maupun bukti Termohon konvensi yang lainnya tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara telah ditolak maka gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi yang merupakan assesoir dalam perkara ini sudah tidak dipertimbangkan lagi dalam putusan ini dan harus juga di tolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana terakhir dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menolak Permohonan Pemohon seluruhnya;

*Halaman 34 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk*



2.-----

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 2 Agustus 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijjah 1442 *Hijriyah* oleh kami Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra.Hj. Shafrida, S.H. dan Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.I., M.A., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hj, Sri Handayani, S.Ag., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. Mardiah, S.H., M.H.**

Hakim Anggota,

**Dra.Hj. Shafrida.SH.**

Hakim Anggota,

**Muhammad Azhar Hasibuan,  
S.H.I., M.A.**

Panitera Pengganti,

**Hj, Sri Handayani, S.Ag., M.H.**

Halaman 35 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian Biaya:

1. Proses : Rp 50.000,00
  2. Panggilan : Rp 200.000,00
  3. PNBPN : Rp 60.000,00
  4. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 320.000,00  
(tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 36 dari 35 halaman Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2021/PA Lpk